



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1963/2022

TENTANG

TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG
DISEMINASI KAMPANYE PROMOSI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai kebijakan, program, dan/atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang diseminasi kampanye promosi kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Kampanye Promosi Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG DISEMINASI KAMPANYE PROMOSI KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Kampanye Promosi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penyebaran informasi dan kampanye yang berkaitan dengan promosi kesehatan masyarakat;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi diseminasi kampanye promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan/atau gerakan kesehatan;
- c. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi diseminasi kampanye promosi kesehatan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya peningkatan diseminasi kampanye promosi kesehatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/14909/2021 tentang Tenaga Ahli Diseminasi Kampanye Promosi Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003